



**P U T U S A N**

**Nomor 83 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TEGUH PRABOWO ZAKARIJA ;  
Pangkat/Nrp. : Serma / 21970116420678 ;  
Jabatan : Babinsaramil 0816/05 ;  
Kesatuan : Kodim 0816 ;  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Tanggal lahir : 8 Juni 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Desa Cangkring RT. 6/RW. 2, Kecamatan Kembang, Kabupaten Sidoarjo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/108/ PMT.III/AD/XI/2014 tanggal 17 November 2014 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/112/PMT.III/AD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 ;
- 3 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 3-K/ PMT.III/BDG/AD/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 4 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 27/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2015



- 5 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 65/Pen/Tah/Mil/83 K/2015 tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring, Kecamatan Kambung, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Teguh Prabowo Zakariya masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikcaba tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa berdinast di Yonif 516 dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast dengan jabatan Babinsa Koramil 0816/05 dengan pangkat Serma NRP. 21970116420678.
- b. Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Netty Kassi di tempat kakak Saksi-1 di daerah Sidoarjo selanjutnya Saksi-1 bercerai dengan suami dan Terdakwa bercerai dengan istrinya.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Netty Kassi telah menikah siri menurut tata cara agama Islam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring, Kecamatan Kambung, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana layaknya orang berkeluarga/ berumah tangga.
- d. Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 Sdri. Netty Kassi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai turun minta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus masalah Terdakwa di Pengadilan Militer Surabaya namun Saksi-1 tidak memberi uangnya sehingga Terdakwa marah-marah.
- e. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring, Kecamatan Kambung, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi-1 Sdri. Netty Kassi agar jika Terdakwa dinas Saksi-1 tidak pulang ke rumahnya lalu Saksi-1 menjelaskan karena untuk menengok anaknya dan Saksi-1 minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumah Saksi-1 di Pondok Mutiara,



Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi-1 berkata akan pulang sendiri sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanan mengenai kaki kiri Saksi-1.

- f. Bahwa Terdakwa sering memukuli Saksi-1 Sdri. Netty Kassi bahkan sampai dirawat di rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2013 selain itu Terdakwa pernah menganiaya Saksi-1 perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer dengan dipidana selama 3 bulan.
- g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 Sdri. Netty Kassi mengalami luka bengkak pada dagu kiri kurang lebih satu setengah sentimeter sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Netty Kassi yang dibuat oleh dr. Gatot Pramono NIP. 250274.0413.1.
- h. Bahwa Terdakwa selama ini sering memukuli Saksi-1 (Sdri. Netty Kassi) bahkan sampai dirawat di Rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2013, namun Saksi-1 tidak melaporkannya, dan selain perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana antara lain :
  - 1) Pada tahun 2013 Terdakwa ditahan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara penganiayaan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan putusan Put.75-K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 23 Mei 2013.
  - 2) Pada tahun 2013 Terdakwa ditahan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara penganiayaan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan putusan Put.89-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 23 Mei 2013.
  - 3) Pada tahun 2013 ditahan selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara judi (Pasal 330 KUHP) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan Nomor : Put.183-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
- i. Bahwa Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdri. Netty Kassi tetapi Terdakwa justru menganiaya Saksi-1 bahkan sudah yang kedua kalinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 20 Oktober 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serma Teguh Prabowo Zakarija NRP. 21970116420678 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Netty Kassi.
- b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Netty Kassi.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 138-K/PM. III-12/AD/VIII/2014 tanggal 10 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Prabowo Zakarija, Serma NRP. 21970116420678 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

  - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Hj. Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri yang dibuat dan ditandatangani dr. Gatot Pramono NIK. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.



- b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Hj. Netty Kassi mengalami memar pada bibir atas, nyeri pada leher, nyeri pada punggung serta nyeri + memar pada lengan kanan bawah yang dibuat dan ditandatangani dr. Wahyu Bhakti, NIK. 197985142009021002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 3-K/PMT.III/BDG/AD/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TEGUH PRABOWO ZAKARIJA Serma NRP. 21970116420678.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 138-K/PM.III-12/AD/VIII/2014 tanggal 10 November 2014, untuk seluruhnya.
  3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/01-K/ PM.III-12/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tertuang dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AD/I/2015, tanggal 13 Januari 2015, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan Militer Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan hukumnya, tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak memper-timbangkan sungguh-sungguh hal-hal mendasar yang telah disampaikan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi menyatakan kasasi oleh karena itu memandang perlu untuk menyusun dan menyampaikan Memori Kasasi ini.

Bahwa yang menjadi pedoman sebagai ruang lingkup pemeriksaan perkara di Tingkat Kasasi telah dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan sebagai berikut :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan dan penetapan Pengadilan dari semua lingkungan Pengadilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian ini dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap isi amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya termasuk didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

## **JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM**

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga telah salah menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah mempertimbangkan dalam memutus perkara Pemohon Kasasi oleh sebab itu perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sampaikan keberatan-keberatan yang sebelumnya Pemohon Kasasi tuangkan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi sebelumnya, bahwa penjatuhan pidana yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan, pembuktian dakwaan Oditur Militer yang tidak meyakinkan secara hukum dan mengarah kepada pengembangan-pengembangan yang seharusnya tidak mencakup pembuktian unsur terhadap terbukti tindak pidana yang Pemohon Kasasi lakukan serta keterangan para saksi yang direkayasa oleh Saksi-1, sehingga pembuktiannya terpaksa atau dipaksakan untuk mengikuti arah yang salah dan dipaksakan penyelesaiannya, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, hal ini dapat dibuktikan dari hasil fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer telah mendakwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana yang diatur dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan".

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa jelas kejadian tersebut yang menjadikan perkara ini merupakan suatu kejadian yang direkayasa oleh Saksi-1 dan para saksi yang dijadikan saksi oleh Oditur Militer yang dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kembali bahwa "Dari keterangan Saksi-1 (pelapor) tanggal 5 Maret 2014 terjadi penganiayaan dan mengadakan visum dokter tanggal 26 Maret 2014 melaporkan ke Polisi Militer sedangkan Pemohon Kasasi sejak tanggal 18 Maret 2014 telah menjalani penahanan di Masmil Surabaya, sudah jelas dan nyata bahwa pelaporan Saksi-1 adalah fiktif dan terkesan direkayasa/mengada-ada dengan tujuan niat merusak Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi. (Visum dokter sudah kadaluarsa) jika memang benar ada tindakan penganiayaan terhadap diri pelapor tentunya tidak perlu menunggu jeda waktu 21 hari dari kejadian".

Bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa alat bukti yang dijadikan bukti oleh Oditur di persidangan berupa *visum* sangatlah tidak beralasan dan patut diragukan keasliannya, bagaimana mungkin penganiayaan yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2014, baru divisum tanggal 18 Maret 2014, oleh sebab itu Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa *visum* tersebut adalah hasil rekayasa dari Saksi-1 dan para saksi, dan Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk mengesampingkan alat bukti tersebut.

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kurang cermat dan teliti serta telaah dengan

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian surat dakwaan yang diuraikan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak akan ikut larut dengan arah yang diuraikan Oditur Militer dan tujuan dari Saksi-1 dan para saksi yang lain tersebut.

Bahwa dengan melihat uraian perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer sebenarnya itulah yang harus menjadi dasar dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan serta untuk menentukan pemidanaannya, bukannya menyebar kepada uraian-uraian yang dibangun oleh Oditur Militer dan Saksi-1 untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selain yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga mendiskreditkan Pemohon Kasasi dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ikut dalam uraian/skenario Oditur Militer dan rekayasa kejadian dari Saksi-1 untuk menghukum/memidana Pemohon Kasasi dengan pidana seberat-beratnya.

Bahwa untuk mendukung keberatan Pemohon Kasasi, perlu Pemohon Kasasi sampaikan lagi dalam Memori Kasasi ini, bahwa sesuai fakta di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

4. Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus perkara Terdakwa agar tidak dipecat dari Dinas Militer karena perkara Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kasus penculikan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, sehingga Oditur Militer menyatakan banding atas putusan tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu Saksi belum juga memberikan uang seperti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah-marah.
5. Bahwa karena permintaan Terdakwa tidak dikabulkan oleh Saksi, maka pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring, Kecamatan Kambung, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi agar jika Terdakwa dinas Saksi tidak pulang ke rumahnya lalu Saksi Netty Kassi menjelaskan kepada Terdakwa hendak menengok anaknya dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumah Saksi Netty Kassi di Pondok Mutiara, Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi berkata akan pulang sendiri sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang Saksi dengan kaki kanan mengenai kaki kiri Saksi selanjutnya Terdakwa menyekap Saksi selama 5 (lima) hari di dalam kamar dengan pintu dan jendela dikunci oleh Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan fakta yang diberikan Saksi-1 di persidangan tersebut sangat tidak bersesuaian dengan alat bukti berupa *visum* yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu antara lain "1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Hj. Netty Kassi mengalami bengkok pada dagu kiri yang dibuat dan ditandatangani dr. Gatot Pramono NIK. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo".

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan memberikan pertimbangan dan memberikan putusan secara adil dan bijak terhadap perkara Pemohon Kasasi ini dan mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yaitu "Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan hal tersebut, perlu Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan Pemohon Kasasi yaitu :

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi hanya didasari oleh keterangan sepihak dari Saksi-1 yang sengaja dibuat untuk tujuan menghukum Pemohon Kasasi, karena

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasari oleh dendam pribadi dan ketidaksukaan kepada Pemohon Kasasi, karena hubungan Pemohon Kasasi sebagai suami istri secara siri telah berakhir, oleh sebab itu Saksi-1 mengarang cerita bagaimana caranya untuk menghukum Pemohon Kasasi dan memerkarakan Pemohon Kasasi, sehingga menjadikan perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun jika Majelis Hakim dan Oditur Militer dalam hal ini melihat fakta-fakta yang sebenarnya bahwa Saksi-1 memang memiliki kelainan perilaku yang senang melapor baik ke Polisi dan Polisi Militer tentang kejadian yang seakan akan menimpa dirinya, namun dicabut kembali.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan memberikan putusan secara adil dan bijak terhadap perkara Pemohon Kasasi ini dan mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu "Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke Dinas Militer atau Kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya Kesatuan Kodim 0816/Sidoarjo, sehingga Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dengan cara memecatnya dari dinas militer".

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan hal tersebut perlu Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan Pemohon Kasasi yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah salah dan sangat berlebihan dalam memberikan pertimbangan terhadap diri Pemohon Kasasi tersebut, dimana perbuatan yang telah didakwakan oleh Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi, sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, walaupun di depan persidangan Saksi-1 telah mengarang cerita yang membuat Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yakin bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, hal tersebut adalah bohong semata dan hal tersebut dapat Pemohon Kasasi dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan dengan hasil *visum* yang tidak bersesuaian dengan kejadian yang sebenarnya, dan hal tersebut sudah Pemohon Kasasi sangkal dengan tegas dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sangat tidak manusiawi dan larut dengan dakwaan Oditur Militer serta terlalu membesar-besarkan perkara ini sehingga mendiskreditkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang paling bersalah, hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Namun Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapatnya mempercayai keterangan Pemohon Kasasi dan menerima keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Kasasi ini.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan memberikan putusan secara adil dan bijak terhadap perkara Pemohon Kasasi ini dan mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi dalam kesempatan ini, perlu Pemohon Kasasi sampaikan kembali tentang fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keadaan persidangan yang telah Pemohon Kasasi lalui, yaitu melalui persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah keliru dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang melihat dari penilaian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Pemohon Kasasi, yang belum memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai hakikat perbuatan Pemohon Kasasi yaitu "Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi Netty Kassi karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi Netty Kassi dengan alasan untuk mengurus perkaranya di peradilan agar tidak dipecat dari Dinas Militer, namun tidak diberikan oleh Saksi Netty Kassi, sehingga Terdakwa emosi, hal itu menunjukkan atau mencerminkan sikap Terdakwa yang arogan dan mau menang sendiri dan kecenderungan Terdakwa yang tidak mentaati aturan

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku". Padahal di persidangan baik Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dapat mengungkap fakta yang sebenarnya, melainkan mengambil keputusan hanya didasari oleh keterangan Saksi-1 dan para saksi yang lain yang memang dirancang oleh Saksi-1 untuk menghukum Pemohon Kasasi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah keliru mempertimbangkan diri Pemohon Kasasi dengan menilai Pemohon Kasasi adalah pihak yang memiliki sifat yang emosional, arogan dan mau menang sendiri dan cenderung Pemohon Kasasi yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, bahwa sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer, hal tersebut hanya hasil cerita yang dibuat oleh Saksi-1 dan para saksi yang lain yang memang diskenarioikan oleh Saksi-1.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan memberikan putusan secara adil dan bijak terhadap perkara Pemohon Kasasi ini dan mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai sifat, hakikat serta akibat perbuatan yang lain Pemohon Kasasi sangat keberatan karena pertimbangan-pertimbangan tersebut terlalu dibesar-besarkan dan terlalu dihyperbolakan yang notabenehnya tidak pernah Pemohon Kasasi lakukan kepada Saksi-1, namun apabila Pemohon Kasasi harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi sebagai seorang Prajurit TNI dan taat serta patuh terhadap hukum akan siap mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon Kasasi tetapi kalau sampai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pidana tersebut, karena menurut Pemohon Kasasi pidana tersebut adalah pidana yang tendensius dan tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapatnya meninjau ulang putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dan



putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan memberikan pidana yang sering-ringannya sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, karena Pemohon Kasasi masih ingin menjadi seorang prajurit TNI AD yang baik.

3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, Pemohon kasasi sangat keberatan, karena bukan saja putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Pemohon Kasasi yang belum memenuhi rasa keadilan, namun yang paling berat adalah hanya dengan mengedepankan tujuan dan tendensi kepada Pemohon Kasasi untuk memidana seseorang dengan seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta rasa kemanusiaan dan keadilan.

Setelah Pemohon Kasasi mengikuti proses persidangan, Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan seperti yang telah dipaparkan Memori Banding Pemohon Kasasi sebelumnya yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, telah sangat berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sangatlah keliru dalam memper-timbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Pemohon Kasasi dengan mendasari perkara-perkara yang sebelumnya menimpa pada diri Pemohon Kasasi, hal tersebut mencerminkan betapa tidak adilnya dan kelirunya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, karena perkara yang telah Pemohon Kasasi lakukan sebelumnya sudah Pemohon Kasasi pertanggung jawabkan baik menurut hukum yang berlaku dan mempertanggung jawabkan kepada Tuhan YME, walaupun perkara-perkara Pemohon Kasasi sebelumnya awalnya adalah perkara rumah tangga yang terjadi baik kepada mantan istri Pemohon Kasasi yang berselingkuh dengan pria idaman lain, yang sekarang telah menjadi suami sahnyanya, dan juga kepada Saksi-1 yang mempunyai kelainan perilaku yang suka lapor-lapor dan mencabutnya kembali.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan kepada Pemohon Kasasi tanpa melihat akibat dengan menjatuhkan pidana tambahan kepada Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2015





Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga telah merugikan Kesatuan Pemohon Kasasi yaitu Kodim 0816 Sidoarjo dan TNI AD pada umumnya dan juga keluarga Pemohon Kasasi dengan mematikan penghasilan Pemohon Kasasi, yang selalu ditunggu oleh Pemohon Kasasi sekeluarga untuk memenuhi kebutuhan orang tua, istri dan anak Pemohon Kasasi yang masih balita, dan telah merugikan negara Indonesia karena untuk menjadikan seorang warga negara menjadi seorang Prajurit TNI, negara telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

2. Bahwa pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP hanya diatur ancaman pidana penjara.
  3. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM.
  4. Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan Tindak Pidana Militer (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus).
  5. Dengan demikian apabila Pemohon Kasasi didakwa dan dijatuhi pidana hanya karena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas *lex specialist derogat lex generalis*, sehingga secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar.
  6. Bahwa pemecatan dari Dinas Militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap militer Terpidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kewenangan Komando (dalam hal ini Ankum/Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi, sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI.
- *Vide* Pasal 59 PP Nomor 6 Tahun 1990 ; Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor Skep/338/VIII/1994 tanggal 30 Agustus 1994 ; Surat Telegram Pangab Nomor STR/179/1988 tanggal 2-3-1988 ; Surat Telegram Kasad Nomor STR/125/1988 tanggal 10-3-1988 ; dan Surat Telegram Kasad Nomor STR/491/2003 tanggal 11-7-2003.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dengan tepat dan benar, dan dengan pertimbangan *a quo*, *Judex Facti* telah menyatakan Terdakwa



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer ;

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa tidaklah tepat diterapkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena ternyata Terdakwa telah untuk kelima kalinya berhadapan dengan Pengadilan Militer tanpa dapat merubah diri dan perilakunya sendiri untuk berhenti melakukan pelanggaran hukum, padahal sejatinya pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer/ Penjara Militer juga bermaksud mendidik para Terpidana/Binaan untuk dapat merenungkan diri atas perbuatan-perbuatannya untuk tidak diulangi lagi, yang *in casu* telah 4 (empat) kali dihadapi atau dijalani Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat dan tidak mau berubah ;
- Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat berubah dengan pemidanaan-pemidanaan *a quo*, karenanya harus dinyatakan alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa alasan permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TEGUH PRABOWO ZAKARIJA, Serma NRP. 21970116420678** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**